

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt 5 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TIDAR SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 PKPU No 8 Tahun 2022, berdasarkan Kep lurah Tidar Selatan Nomor 027/02/532 Tahun 2024, Berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 3 Tahun 2022, PKPU No 8 Tahun 2022; Kep KPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan No 67 Tahun 2023 tentang perubahan atas Kep KPU No 476 Tahun 2022; Kep KPU Kota Magelang No 14 Tahun 2023; dan Kep Lurah Tidar Selatan No 027/02/532 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Jurangombo Selatan Nomor 027/04/532.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang ini diatur : Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2024
- Lampiran -